



PENETAPAN

Nomor 294/Pdt.P/2023/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Dompu, 07 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami/istri anak para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 294/Pdt.P/2023/PA.Dp, mengemukakan hal-hal sebagaimana tertuang dalam surat permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, anak dan calon suami/istri anak para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah menyarankan dan memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk mengurungkan tujuan permohonannya menikahkan anak para Pemohon yang masih dibawah umur;

Bahwa Hakim Tunggal juga memberikan nasihat dan masukan kepada anak dan calon suami/istri anak para Pemohon yang diperiksa secara terpisah, untuk mengurungkan niatnya menikah dibawah umur, dengan mempertimbangkan kondisi fisik, psikis, mental, emosi dan kestabilan organ reproduksi yang belum begitu siap, dan terhadap nasihat tersebut anak dan calon suami/istri para Pemohon dapat menerima dan bersedia mengurungkan atau menunda keinginan mereka untuk menikah diusia muda;

Bahwa atas saran dan masukan Hakim Tunggal tersebut para Pemohon menyatakan menerima dan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon, anak dan calon suami/istri anak para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan telah menerangkan bahwa para Pemohon dengan disetujui oleh anak dan calon suami/istri anak para Pemohon akan mencabut perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya, berdasarkan kepada hal tersebut Hakim Tunggal berkesimpulan keinginan para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 294/Pdt.P/2023/PA.Dp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya Perkara ini kepada para Pemohon;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Dompu pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh **Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I** penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi Drs. Aswad. sebagai PANITERA PENGGANTI, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

PANITERA PENGGANTI,

Drs. Aswad

Rincian Biaya Perkara:

PNBP:

a. Pendaftaran



b. Panggilan pertama para Pihak
c. Redaksi
Biaya Proses
Biaya Panggilan
Meterai

Jumlah

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)